



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 133 /B.VIII/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN
OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan Gubernur Provinsi Lampung yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, ketelitian dan tanggungjawab penuh perlu dibentuk sebuah tim pengelolaan dan pelayanan operasional tata usaha pimpinan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan perlu untuk diatur pemberian honor petugas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2014.**

- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. membantu menyiapkan bahan administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan tugas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja;
 - b. melakukan koordinasi penyiapan bahan dan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
 - d. melayani dan membantu menyiapkan bahan konsumsi makan minum/snack Gubernur/Wakil Gubernur dan tamu Gubernur/Wakil Gubernur di kantor;
 - e. melayani dan membantu menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur di kantor dan;
 - f. melakukan pemeliharaan dan pengamanan alat kelengkapan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur di kantor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.38.03.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/133/B.VIII/HK/2014
TANGGAL : 3 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Penanggung jawab	1.500.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari s.d. Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setda Provinsi Lampung, dalam kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.38.03.5. 2.1.01.01
2.	Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	1.500.000	
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	1.500.000	
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi Tata Usaha Pimpinan Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua I	750.000	
5.	Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Pimpinan Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua II	750.000	
6.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua 1	750.000	
7.	Kasubbag Tamu dan Upacara Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	750.000	
8.	Kasubbag Perjalanan Pimpinan Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris I	750.000	
9.	Kasubbag Kehumasan Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris II	750.000	
10.	Staf Sespri Gubernur (Berjumlah 8 (Delapan) orang)	Anggota/ Pelaksana	1.000.000	
11.	Staf Sespri Wakil Gubernur (Berjumlah 4 (empat) orang)	Anggota/ Pelaksana	750.000	


GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.
